



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fairosi Bin Buniman;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bercak Asri Rt 14 Rw 04, Kelurahan Bercak Asri,  
Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Prov.  
Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arfian Indrianto, S.H., Dkk..  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Puri Aga 13, Dusun Kregan, Kalurahan Wedomartani, Kecamatan (Kapanewon) Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 205/HK/SK.Pid/VI/2024/PN Smn tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIROS Bin BUNIMAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fairosi bin Buniman pidana penjara selama 4 (empat) TAHUN potong masa tahanan yang sudah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah clurit;
  - 1 potong celana Panjang coklat ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

----- Bahwa terdakwa **FAIROS Bin BUNIMAN** pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekira jam 07.15 wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi Rahayu, Jalan Tembus 1 Rt. 06 Rw. 10, Dusun Sanggrahan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 07.00 wib saat pelaksanaan doa di kantor Koperasi Rahayu di Jalan Tembus 1 Rt. 06 Rw. 10, Dusun Sanggrahan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, terdakwa melihat sdr. Wildan sedang ngobrol dengan Sdr. Habibi kemudian ditegur oleh saksi korban Eriza Sutiyasa Putra dengan kata-kata : "Cek Gaecek Malolo Wil" (artinya : berdoa Wil, jangan ngobrol) sambil melotot, kemudian sdr. Wildan terdiam.
- Bahwa sekira jam 07.10 wib setelah pelaksanaan doa selesai, terdakwa menanyakan kepada sdr. Wildan dengan kata-kata " Anape Maegigiri" (kenapa dek kok dimarahi), namun sdr. Wildan terdiam tidak menjawab.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Eriza berjalan ke arah kamar tidurnya kemudian pada saat di depan pintu kamar terdakwa menarik baju saksi korban Eriza ke arah tangga sambil mengatakan : "Kamu kesini dulu" kemudian saat di depan tangga terdakwa menanyakan kepada saksi korban Eriza "kenapa" kemudian saksi korban Eriza mengatakan : "mau apa", lalu terdakwa mengatakan : "tunggu sini".
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke lantai dua dan saksi korban Eriza masih berdiri di dekat tangga, setelah itu terdakwa mengambil clurit milik terdakwa lalu terdakwa menuruni tangga dari lantai dua sambil memegang sajam berupa clurit ditangan kanan terdakwa dan langsung menyabetkan clurit ke arah lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban Eriza membalikkan badan akan menyelamatkan diri lalu terdakwa menyabetkan clurit ke arah tangan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Eriza berlari keluar dari Koperasi Rahayu melalui dapur kemudian melalui parkir motor kemudian lari keluar dari kantor Koperasi Rahayu, sedangkan terdakwa mengejar dari belakang sambil membawa clurit.
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di parkir motor dan datang sdr. Sugeng meminta clurit yang dibawa terdakwa lalu terdakwa menyerahkan clurit kepada sdr. Sugeng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Eriza tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, saksi korban tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa makan, tidak bisa mengganti pakaian sendiri, tidak bisa bekerja dan harus dibantu orang tua saksi korban.
- Sebagaimana hasil Visum Et Repertum RS Sardjito No. 29/V/2024/RSDS, Mei 2024 ditandatangani oleh An Tim Medis, dr. Hendro Widagdo Sp. FM (K), dengan kesimpulan :  
Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sebuah luka** terbuka pada lengan bawah yang memanjang hingga siku dan mematahkan ujung luar bagian bawah tukang lengan atas kanan.
  - b. **Dua buah luka** terbuka pada lengan bawah kanan.
  - c. Luka pada otot-otot lengan bawah kanan.
  - d. **Dua buah luka terbuka** pada lengan atas kiri
  - e. Luka pada otot-otot lengan atas kiri dan saraf radialis kiri
- Kelainan tersebut akibat kekerasan tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Sebagaimana hasil visum et erpertum RS sardjito terlampir dalam berkas perkara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP .

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eriza Sutiya Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa telah terjadi penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Fairosi;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 wib di Kantor Koperasi Rahayu Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan sebilah clurit kearah lengan kanan dan lengan kiri Saksi ;
  - Bahwa akibat luka-luka tersebut untuk aktifitas sehari-hari Saksi merasa terganggu karena tangan tidak bisa digerakkan karena sarapnya putus untuk sebelah kiri sedangkan lengan kanan juga belum bisa digerakkan secara normal;
  - Bahwa Terdakwa menyaberk celurit ke lengan Saksi sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali karena untuk lengan tangan kiri Saksi mengalami luka 3 (tiga) tempat dan yang lengan kanan Saksi yang luka 2 (dua) tempat;
  - Bahwa awalnya Saksi menegur adik Terdakwa pada saat berdo'a sebelum melakukan aktifitas kerja, karena setiap hari sebelum bekerja Saksi dan karyawan di kantor selalu berdo'a sebelum melakukan aktifitas akan tetapi pada saat melangsungkan do'a adik Terdakwa ngobrol kemudian Saksi menegur adik Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ke tempat tidur Saksi tiba-tiba Terdakwa menarik baju Saksi kemudian menarik kearah tanggal yang menuju ke lantai 2 (dua) dan Saksi menanyakan ada apa dan Terdakwa bilang tunggu disini kemudian Terdakwa naik keatas, kemudian Terdakwa turun dan sudah membawa celurit kemudian langsung menyabetkan ke lengan kanan dan lengan kiri Saksi dan Saksi berusaha menyelamatkan dengan membalikan badan dan berlari akan tetapi Terdakwa menyabetkan celurit lagi dan menganai tangan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi lari kearah dapur melalui halaman parkir kemudian kearah jalan kemudian Sdr. Yuda memboncengkan Saksi ke RS Condongcatur akan tetapi tidak diterima kemudian di bawa ke RS Sarjito;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di tempat Saksi dan teman-teman bekerja di Kopesari Rahayu sebagai karyawan dan Saksi sebagai atasan;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Sarjito selama 4 (empat) hari;
- Bahwa yang membiayai di Rumah sakit Saksi sendiri dan ada biaya dari Kantor separo;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena tangan Saksi sampai saat ini masih cacat dan tidak bisa melakukan aktifitas dan Saksi juga belum bisa bekerja sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ariya Sena Setia Negara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 Wib di kantor Koperasi Rahayu alamat Dsn Sanggrahan Kel Condongcatur Kec Depok Kab Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi Eriza, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Fair;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Eriza karena bekerja di Koperasi Rahayu dan Saksi kenal Terdakwa karena bekerja di Koperasi Rahayu namun Saksi tidak ada hubungan family;
- Bahwa korban akibat penganiayaan adalah luka robek pada lengan kanan dan lengan kiri dan di dilakukan operasi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengantar korban ke RS Condongcatur namun dirujuk ke RS Sardjito karena lukanya parah;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan celurit sebanyak 2 (dua) kali sehingga melukai lengan kiri korban dan Saksi tidak tahu berapa kali pelaku menyabet kearah lengan kanan korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya berawalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.00 Wib pada saat pelaksanaan doa di kantor Koperasi Rahayu, Saksi melihat Sdr. Wildan ngobrol dengan Sdr. Habibi kemudian ditegur oleh korban dengan kata-kata "Jangan Ngobrol Wil" kemudian Saksi melihat Sdr. Wildan terdiam;
  - Bahwa setelah pelaksanaan doa selesai, Saksi melihat Terdakwa mendekati Sdr. Wildan dan seingat Saksi menanyakan Dikah Lek (Kamu dek) kemudian Saksi melihat Sdr. Wildan terdiam;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat korban berjalan ke arah kamar tidurnya namun pada saat didepan pintu kamar tidur kemudian bajunya ditarik Terdakwa ke arah tangga kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban kamu kesini dulu kemudian pada saat didekat tangga Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban kenapa kemudian Saksi mendengar korban bertanya kepada Terdakwa mau apa kemudian Terdakwa mengatakan tunggu;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa naik kelantai 2 sedangkan korban masih berdiri didekat tangga, kemudian Saksi melihat Terdakwa menuruni tangga dari lantai 2 (dua) sudah memegang senjata tajam berupa sebilah clurit di tangan kanan dan langsung menyabetkan ke arah lengan kiri korban, korban membalikkan badan ke arah kiri bermaksud menyelamatkan diri berlari keluar dari kantor Koperasi Rahayu melalui dapur kemudian ke halaman parkir motor namun masih dikejar Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih melakukan penganiayaan atau tidak, kemudian Saksi keluar ke halaman parkir motor dan Saksi melihat Terdakwa berada di halaman parkir sepeda motor;
  - Bahwa yang menolong korban Saksi melihat Sdr. Yuda memboncengkan korban dan Saksi mengikuti dari belakang mengantarkan korban ke RS Condongcatur, Kemudian Sdr. Yuda memboncengkan korban dan dibelakangnya ada Habibi memegang korban ke RS Sardjito karena luka yang dialami korban tidak bisa ditangani dokter RS Condongcatur, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Depok Timur;  
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Habibi Pratama Maiferdos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui masakah penganiayaan kejadian pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 Wib di kantor Koperasi Rahayu alamat Sanggrahan Kel Condongcatur Kec Depok Kab Sleman;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi Eriza, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Fairuzi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena sama-sama bekerja di Koperasi Rahayu dan Terdakwa karena bekerja di Koperasi Rahayu namun Saksi tidak ada hubungan family;
- Bahwa setahu Saksi korban luka robek pada lengan kanan dan lengan kiri;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke RS Condongcatur namun di rujuk ke RS Sardjito karena lukanya parah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan clurit sebanyak 2 (dua) kali sehingga melukai lengan kiri korban dan Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyabet ke arah lengan kanan karena Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa tidak terima pada saat korban menegur adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Wildan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Yuda Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 Wib di kantor Koperasi Rahayu alamat Jl Tembus 1 Rt.06 Rw.10 Dsn Sanggrahan Kel Condongcatur Kec Depok Kab Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi Eriza, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Fairuzi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Eriza karena bekerja di Koperasi Rahayu dan Saksi tidak ada hubungan saudara dan Saksi bersama Terdakwa karena bekerja di Koperasi Rahayu dan Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka robek pada lengan kanan dan lengan kiri dan korban pada saat itu opname di RS Sardjito;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke RS Condongcatur namun di rujuk ke RS Sardjito karena lukanya parah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa tidak terima pada saat korban menegur adik sepupu Terdakwa bernama Sdr. Wildan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dengan keributan sekitar 9 (sembilan) meter;  
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Sugeng Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 Wib di kantor Koperasi Rahayu alamat Dsn Sanggrahan Kel Condongcatur Kec Depok Kab Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi Eriza, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Fairozi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Eriza karena bekerja di Koperasi Rahayu dan Saksi tidak ada hubungan saudara dan Saksi bersama Terdakwa karena bekerja di Koperasi Rahayu dan Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada lengan kanan dan lengan kiri dan di dilakukan operasi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi yang mengantar korban ke RS Condongcatur namun dirujuk ke RS Sardjito karena lukanya parah;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan clurit sebanyak 2 (dua) kali sehingga melukai lengan kiri korban dan Saksi tidak tahu berapa kali pelaku menyabet kearah lengan kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar dan penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 Wib di kantor Koperasi Rahayu alamat Jl Tembus 1 Rt.06 Rw.10 Dsn Sanggrahan Kel Condongcatur Kec Depok Kab Sleman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Eriza karena sama-sama bekerja di Koperasi Rahayu;
- Bahwa Saksi Eriza mengalami luka robek pada lengan kiri dan lengan kanan;
- Bahwa Saksi Eriza berobat di RS Sardjito;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan sebilah clurit kearah lengan kiri Saksi Eriza dan lengan kanan Saksi Eriza;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan clurit sebanyak 2 (dua) kali sehingga melukai lengan kiri Saksi Eriza dan 3 (tiga) kali pada lengan kanan Saksi Eriza;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah clurit tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli secara online sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Terdakwa simpan didalam almari pakaian Terdakwa dan maksud memiliki clurit adalah sebagai hiasan/pajangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi Eriza menegur adik sepupu Terdakwa atas nama Wildan, sedangkan Habibi tidak ditegur korban, dan Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah clurit;
- 1 (satu) potong celana panjang cokelat ada bercak darah;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RS Sardjito No. 29/V/2024/RSDS, Mei 2024 ditandatangani oleh An Tim Medis, dr. Hendro Widagdo Sp. FM (K);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 wib bertempat di Kantor Koperasi Rahayu Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar, pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Fairosi, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Eriza;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eriza mengalami luka-luka bacok;
- Bahwa benar, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal Saksi Eriza menegur adik Terdakwa yang bernama Sdr. Wildan, dimana pada saat berdo'a sebelum melakukan aktifitas kerja Sdr. Wildan ngobrol dengan Sdr. Habibi, kemudian ditegur oleh Saksi Eriza, atas teguran tersebut Terdakwa sebagai kakak Sdr. Wildan tidak terima dan emosi;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Eriza menuju ke tempat tidurnya tiba-tiba Terdakwa menarik baju Saksi Eriza ke arah tangga yang menuju ke lantai 2 (dua),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Eriza menanyakan ada apa, dan Terdakwa bilang tunggu disini kemudian Terdakwa naik keatas, kemudian Terdakwa turun dan sudah membawa celurit kemudian langsung menyabetkan ke lengan kanan dan lengan kiri Saksi Eriza;

- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eriza berusaha menyelamatkan diri dengan membalikan badan dan berlari akan tetapi Terdakwa menyabetkan celurit lagi dan mengenai tangan kanan Saksi Eriza sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Eriza lari ke arah dapur melalui halaman parkir kemudian ke arah jalan kemudian ditolong oleh Saksi Yuda dan membawa Saksi Eriza berobat dengan cara memboncengkan Saksi Eriza ke RS Condongcatur akan tetapi tidak diterima kemudian di bawa ke RS Sarjito, Saksi Eriza dirawat di Rumah Sakit Sarjito selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Eriza dengan cara menyabetkan sebilah clurit sebanyak 2 (dua) kali sehingga melukai lengan kiri Saksi Eriza dan 3 (tiga) kali pada lengan kanan Saksi Eriza;
- Bahwa benar, senjata tajam berupa sebilah clurit tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli secara online sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Terdakwa simpan didalam almari pakaian Terdakwa dan maksud memiliki clurit adalah sebagai hiasan/pajangan;
- Bahwa benar, akibat luka-luka tersebut Saksi Eriza tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan Saksi Eriza juga belum bisa bekerja sudah 3 (tiga) bulan, karena tangan tidak bisa digerakkan karena sarapnya putus untuk sebelah kiri sedangkan lengan kanan juga belum bisa digerakkan secara normal;
- karena tangan Saksi sampai saat ini masih cacat dan tidak bisa melakukan aktifitas dan Saksi juga belum bisa bekerja sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS Sardjito No. 29/V/2024/RSDS, Mei 2024 ditandatangani oleh An Tim Medis, dr. Hendro Widagdo Sp. FM (K), dengan kesimpulan :
  - o Sebuah luka terbuka pada lengan bawah yang memanjang hingga siku dan mematahkan ujung luar bagian bawah tulang lengan atas kanan;
  - o Dua buah luka terbuka pada lengan bawah kanan;
  - o Luka pada otot-otot lengan bawah kanan;
  - o Dua buah luka terbuka pada lengan atas kiri;
  - o Luka pada otot-otot lengan atas kiri dan saraf radialis kiri;Kelainan tersebut akibat kekerasan tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Eriza belum ada perdamaian, dan tidak ada membantu biaya perobatan;
- Bahwa benar, atas barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa **Fairosi Bin Buniman** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;



## Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa **Fairosi Bin Buniman** pada hari Kamis, Tanggal 04 April 2024 sekitar jam 07.15 WIB telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eriza;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal Saksi Eriza menegur adik Terdakwa yang bernama Sdr. Wildan, dimana pada saat berdo'a sebelum melakukan aktifitas kerja Sdr. Wildan ngobrol dengan Sdr. Habibi, kemudian ditegur oleh Saksi Eriza, atas teguran tersebut Terdakwa sebagai kakak Sdr. Wildan tidak terima dan emosi, karena emosi dan tidak terima lalu Terdakwa mendatangi Saksi Eriza dan pada saat ketemu tersebut Terdakwa langsung menarik baju Saksi Eriza ke arah tangga yang menuju ke lantai 2 (dua), kemudian Saksi Eriza menanyakan ada apa, dan Terdakwa jawab tunggu disini kemudian Terdakwa naik keatas lantai dua, kemudian Terdakwa turun dan sudah membawa celurit kemudian langsung menyabetkan celurit tersebut ke arah lengan kanan dan lengan kiri Saksi Eriza;

Menimbang, bahwa karena merasa diserang oleh Terdakwa lalu Saksi Eriza berusaha menyelamatkan diri dengan membalikan badan dan berlari akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi Eriza dan menyabetkan celurit lagi dan mengenai tangan kanan Saksi Eriza sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Eriza lari ke arah dapur melalui halaman parkir kemudian ke arah jalan kemudian ditolong oleh Saksi Yuda dan membawa Saksi Eriza berobat dengan cara memboncengkan Saksi Eriza ke RS Condongcatur akan tetapi tidak diterima kemudian di bawa ke RS Sarjito, Saksi Eriza dirawat di Rumah Sakit Sarjito selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi Eriza tersebut sebenarnya dipicu permasalahan sepele, dimana adik Terdakwa ditegur oleh Saksi Eriza sebagai atasan di Koperasi tersebut untuk tidak ngobrol pada saat berdoa untuk memulai aktifitas pekerjaan sehari-hari, tetapi tindakan Terdakwa menganiaya Saksi Eriza tersebut akhirnya menjadi permasalahan yang besar dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Eriza mengalami luka-luka bacok, dan akibat luka-luka tersebut Saksi Eriza tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan Saksi Eriza juga belum bisa bekerja sudah 3 (tiga) bulan, karena tangan tidak bisa digerakkan karena sarapnya putus untuk sebelah kiri sedangkan lengan kanan juga belum bisa digerakkan secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS Sardjito No. 29/V/2024/RSDS, Mei 2024 ditandatangani oleh An Tim Medis, dr. Hendro Widagdo Sp. FM (K), dengan kesimpulan : Sebuah luka terbuka pada lengan bawah yang memanjang hingga siku dan mematahkan ujung luar bagian bawah tukang lengan atas kanan, Dua buah luka terbuka pada lengan bawah kanan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka pada otot-otot lengan bawah kanan, Dua buah luka terbuka pada lengan atas kiri, Luka pada otot-otot lengan atas kiri dan saraf radialis kiri;  
Kelainan tersebut akibat kekerasan tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sebilah clurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Eriza tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa miliki dengan cara membeli secara online sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan setelah dibeli celurit tersebut Terdakwa simpan didalam almari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan (pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah clurit;
- 1 (satu) potong celana Panjang cokelat ada bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah clurit, 1 (satu) potong celana Panjang cokelat ada bercak darah adalah barang bukti yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kedua tangan Saksi korban Eriza cacat;
- Saksi Eriza belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Fairosi Bin Buniman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah clurit;
  - 1 (satu) potong celana Panjang cokelat ada bercak darah;
  - Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, Tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asni Meriyenti, S.H, M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Evita C. Pranatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H, M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Intan Tri Kumalasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)